

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI TAHUN
2025**

Jl. Wibawa Mukti, Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawab Barat 17530 Email.
organisasi@bekasikab.go.id
Telp. (021) 89970128

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....i

DAFTAR GAMBAR..... ii

DAFTAR TABELiii

KATA PENGANTAR..... v

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Maksud dan Tujuan..... 2

 1.3 Landasan Hukum 3

 1.4. Gambaran Umum Organisasi 6

 1.5 Aspek Strategis dan Isu Strategis 31

 1.6 Sistematika Penyusunan Laporan..... 38

BAB II PERENCANAAN KINERJA.....40

 2.1. Rencana Strategis40

 2.2 Perjanjian Kinerja.....81

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....96

 3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....96

 3.2 Akuntabilitas Keuangan..... 162

BAB IV PENUTUP 175

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

1.	Gambar 1.1	Alur Pikir Penyusunan LKIP	1
2.	Gambar 1.2	Alur Pikir Pengukuran Kinerja	2
3.	Gambar 1.3	Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Bekasi ...	29



DAFTAR TABEL

1.	Tabel 1.1	Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026	33
.....			
2.	Tabel 1.2	Pemetaan Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Bekasi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026	33
.....			
3.	Tabel 1.3	Isu-Isu Strategis DPMPTSP Kabupaten Bekasi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029	36
.....			
4.	Tabel 1.4	Pemetaan Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Bekasi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029	37
.....			
5.	Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah kebijakan, Program dan Kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026	42
.....			
6.	Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029	46
.....			
7.	Tabel 2.3	Strategi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029	46
.....			
8.	Tabel 2.4	Arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029	47
.....			
9.	Tabel 2.5	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029	48
.....			
10.	Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	82
.....			
11.	Tabel 2.7	Rincian Program dan Anggaran Tahun 2025 Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026	92
.....			
12.	Tabel 2.8	Rincian Program dan Anggaran Tahun 2025 Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029	94
.....			
13.	Tabel 3.1	Capaian Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026	100
.....			
14.	Tabel 3.2	Capaian Sasaran 2 : Meningkatnya Meningkatnya realisasi invesatasi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026	103
15.	Tabel 3.3	Capaian Sasaran 1 : Meningkatnya Persentase Peningkatan Investasi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029	109
.....			

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi wabarakatuh

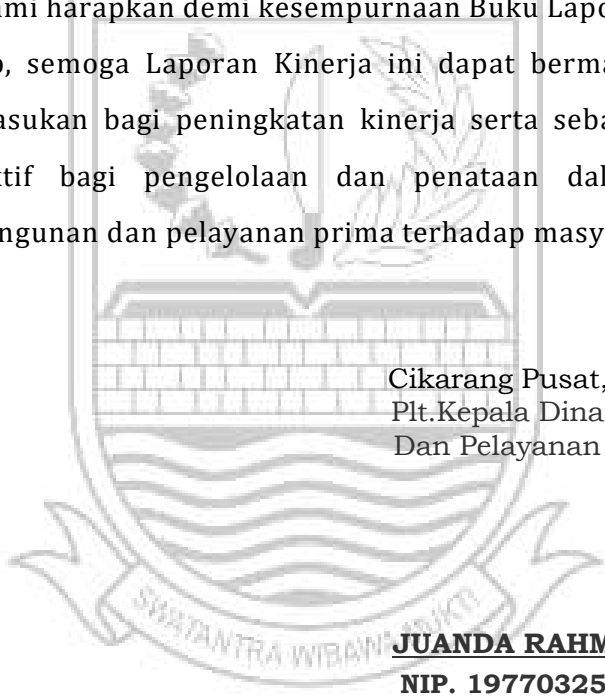
Puji serta sukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam menyusun laporan ini kami berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun secara substantife, Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sarana dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi.

Laporan ini menyajikan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2025 yang mencakup hasil-hasil yang telah dicapai, analisis pencapaian tujuan dan sasaran strategis, dan kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mencapai target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029. Hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan Akuntabel, serta menciptakan *Clean Government dan Good Governance*.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan Buku Laporan yang akan datang.

Kami berharap, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagai tambahan masukan bagi peningkatan kinerja serta sebagai salah satu bahan evaluasi yang objektif bagi pengelolaan dan penataan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.



Cikarang Pusat, 23 Januari 2026
Plt.Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

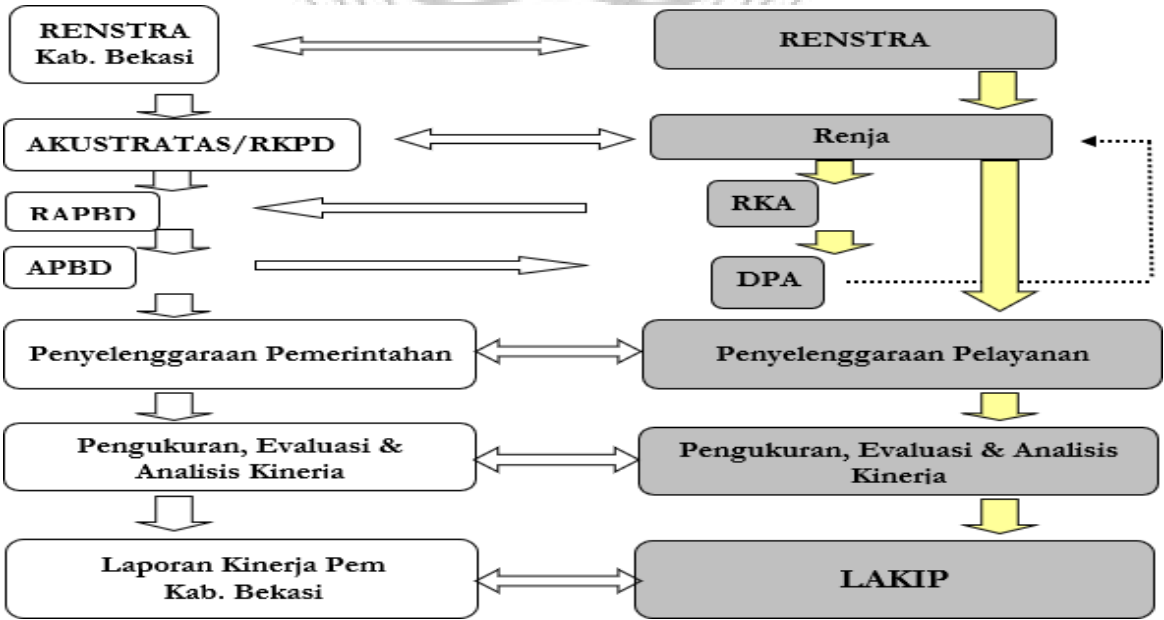
JUANDA RAHMAT, S.STP, M.IP
NIP. 19770325 199711 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 159 Tahun 2022, Arah Kebijakan Umum dan Strategi Prioritas Tahun 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 serta Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023-2026 berikut penjabarannya dalam perencanaan kinerja dan penganggaran (DPA) Tahun 2025, maka sebagai wujud akuntabilitas kinerja Tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu melaporkan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan melakukan pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja selama Tahun 2025, yang disajikan dalam Laporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025. Alur Pikir Penyusunan LKIP tersebut disajikan dalam gambar 1.1.

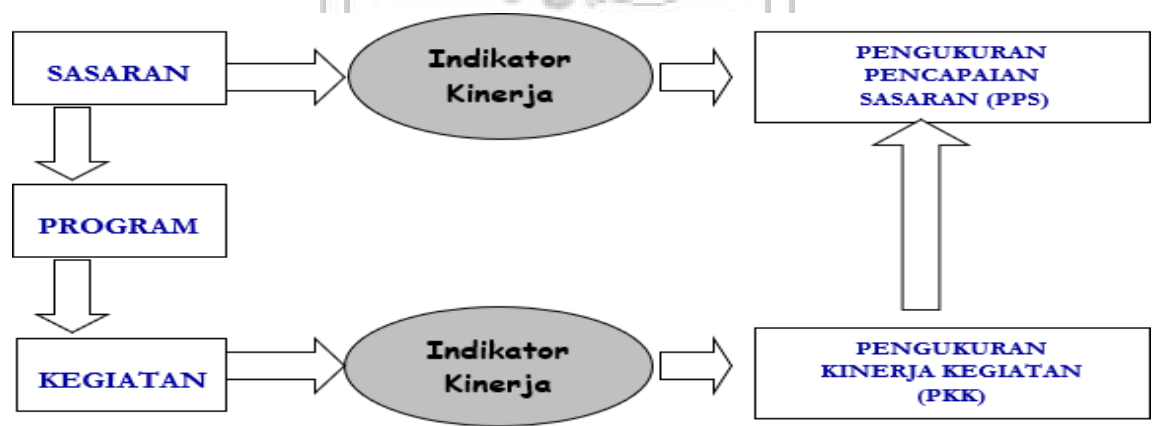
Gambar 1.1. Alur Pikir Penyusunan LKIP



Pengukuran kinerja mencakup Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja program yang dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan parameter keberhasilan seluruh pelayanan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Indikator Kinerja Sasaran Strategis ini menggunakan pendekatan outcome yang berasal dari output kegiatan. Indikator kinerja tingkat kegiatan menggunakan indikator kinerja masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome) sesuai DPA. Gambaran pengukuran indikator kinerja tingkat sasaran dan kegiatan disajikan dalam gambar 1.2.

Gambar 1.2. Alur Pikir Pengukuran Kinerja



1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didasarkan pada Permen PANRB No. 53 Tahun 2014 sebagai pelaporan kinerja dan bentuk pertanggungjawaban yang dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mencapai sasaran program yang wajib dipenuhi, sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Renstra) Tahun 2023-2026 dan dokumen Perjanjian Kinerja.

1.2.2. Tujuan

Menyampaikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dicapai sehingga dapat menjadi acuan dalam upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi.

Adapun manfaat dari penyusunan LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2025, diantaranya :

1. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan akuntabel serta mendorong, tercapainya *good governance*, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan yang akan datang.
3. Mengetahui segala permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.
4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

1.3. Landasan Hukum

Dalam perpektif yang luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintah. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan berdasarkan amanat Peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Tap MPR Nomor XI/MPR/ Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 195 Tahun 2022 tentang tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 195);
14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 212 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 212);
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 23); dan

16. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 21).

1.4. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

1.4.1 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memiliki fungsi :

1. Perumusan, pengkajian dan penyusunan kebijakan teknis dan regulasi di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Pelaksanaan tugas operasional di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
3. Penyelenggaraan teknis administratif ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan keuangan.
4. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang melaksanakan fungsi Perencanaan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang melaksanakan fungsi Keuangan
3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Penata Perizinan
4. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Penata Kelola Penanaman Modal

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan azas otonomi serta melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta Pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang

pengelolaan kepegawaian, penatausahaan surat menyurat, kehumasan, urusan rumah tangga dan Pengelolaan barang milik daerah.

4. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas untuk memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu serta bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas dan memiliki hubungan koordinatif kepada Sekretaris dan Kepala Sub Bagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
5. Kelompok Jabatan Pelaksana memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan dan memiliki tugas untuk bertanggung jawab secara langsung kepada Jabatan.



1.4.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan azas otonomi serta melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi : a) penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, b) Pembinaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, c) penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan tugas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan d) penyelenggaraan pembinaan pengelolaan administrasi kesekretariatan.
2. Sekretariat mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta Pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi : a) pengkoordinasian rencana program dan kegiatan serta pengkoordinasian penyusunan bahan laporan program dan kegiatan serta akuntabilitas kinerja lingkup Dinas, b) pengkoordinasian kegiatan operasional perencanaan administratif ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan keuangan lingkup Dinas, c) pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit kerja di lingkup Dinas , d) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat berupa pengkajian kebijakan teknis di bidang kesekretariatan.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang pengelolaan kepegawaian, penatausahaan surat menyurat, kehumasan, urusan rumah tangga dan Pengelolaan barang milik daerah. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a) pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis pengelolaan kepegawaian, penatausahaan surat menyurat, kehumasan, urusan rumah tangga, dan pengelolaan milik daerah, b) pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang pengelolaan kepegawaian, penatausahaan, surat menyurat, kehumasaan, urusan rumah tangga dan pengelolaan barang milik daerah, dan c) pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang pengelolaan kepegawaian, penatausahaan surat menyurat, kehumasan, urusan rumah tangga dan pengelolaan barang milik daerah.
4. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas untuk memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu serta bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas dan memiliki hubungan koordinatif kepada Sekretaris dan Kepala Sub Bagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
5. Kelompok Jabatan Pelaksana memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan dan memiliki tugas untuk bertanggung jawab secara langsung kepada Jabatan

Gambar 1.3
Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Bekasi



1.5 Aspek Strategis dan Isu Strategis

1.5.1 Gambaran Umum Permasalahan Organisasi

Kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menyatakan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025 dalam rangka melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholder untuk perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Aspek strategis yang berpengaruh kepada peran dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama Tahun Anggaran 2025 terutama hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya peraturan yang mendukung pelaksanaan tugas;
2. Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu;
3. Jumlah SDM yang memadai;
4. Tersedianya anggaran yang memadai; dan
5. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai.

1.5.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Sehubungan dengan hal tersebut, dirumuskan isu strategis Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023-2026 dan isu strategis Rencana Strategis (Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi
Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Tahun 2023-2026

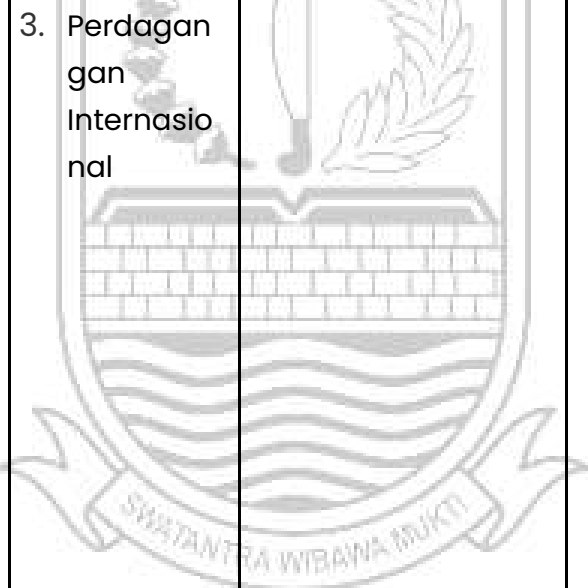
Tugas Pokok	Fungsi
melaksanakan merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	perumusan, pengkajian dan penyusunan kebijakan teknis dan regulasi di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Pelaksanaan tugas operasional di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Penyelenggaraan teknis administratif ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan keuangan
	Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas
	Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu
	pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Tabel 1.2
Pemetaan Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Bekasi
Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Tahun 2023-2026

NO	MASALAH POKOK	MASALAH		AKAR MASALAH	
1.	Kualitas dan Kecepatan Pelayanan Perizinan	1.	Belum optimalnya kualitas pelayanan perizinan	a.	Standar pelayanan, pengendalian waktu proses, dan mekanisme pengawasan internal belum sepenuhnya berjalan efektif sehingga memengaruhi kualitas dan kepastian layanan
				b.	Integrasi sistem OSS dengan aplikasi pendukung daerah masih terbatas serta belum diimbangi dengan peningkatan literasi digital bagi aparatur dan pelaku usaha
		2.	Regulasi yang sering berubah dan atau tumpang tindih	a.	Ketidakpastian regulasi perizinan
		3.	Permasalahan Perizinan	a.	Kurangnya pemahaman atau kesengajaan pelanggaran masyarakat
				b.	Terjadinya permasalahan terkait penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang

Tabel 1.3
Isu-Isu Strategis DPMPTSP
Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	Isu Klhs yang relevan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu				Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
			GLOBAL	NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN BEKASI	
Memiliki Kawasan Industri Terluas Se-Asia Tenggara	1. Belum Optimalnya Peningkatan Nilai Investasi	Perlunya peningkatan pelayanan dasar, infrastruktur dan industri berkelanjutan	1. Geopolitik dan geoekonomi	1. Ekonomi hijau dan ekonomi biru	1. Isu Green and Blue Economy Serta Pembangunan Inklusif	Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis Dan Pelayanan Publik Yang Inovatif	1. Belum optimalnya cakupan layanan Penanaman Modal dan Perizinan karena keterbatasan sarana dan
	2. Pelayanan Publik Belum Optimal		2. Distrupsi teknologi	2. Desentralisasi dan otonomi daerah	2. Isu Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	Isu Klhs yang relevan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu				Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
			GLOBAL	NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN BEKASI	
	3. Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas SDM Pada Bidang Penanaman Modal		3. Perdagangan Internasional				prasarana perizinan 2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengurus perizinan dan kurangnya sosialisasi yang terkait perizinan dan non perizinan 3. Belum optimalnya inventarisasi, pendataan dan sosialisasi terkait dengan project

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	Isu Klhs yang relevan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu				Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
			GLOBAL	NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN BEKASI	
							investasi yang siap pakai sehingga dapat menjaga iklim investasi 4. Belum didukungnya oleh SDM yang profesional secara Kualitas dan kuantitas 5. Kurangnya kepastian hukum kepada pelaku usaha dalam invetasi, perdagangan

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	Isu Klhs yang relevan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu				Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
			GLOBAL	NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN BEKASI	
							dan kegiatan ekonomi 6. Perlunya pengembangan sistem digital keamanan cyber dan integrasi teknologi Kurangnya Kualitas dan kuantitas SDM yang profesional

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	Isu Klhs yang relevan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu				Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
			GLOBAL	NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN BEKASI	
	4. Pelayanan Publik belum optimal						

Tabel 1.4
Pemetaan Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Bekasi
Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Tahun 2025-2029

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Kualitas dan Kecepatan Pelayanan Perizinan	1. Belum optimalnya kualitas pelayanan perizinan	a. Standar pelayanan, pengendalian waktu proses, dan mekanisme pengawasan internal belum sepenuhnya berjalan efektif sehingga memengaruhi kualitas dan kepastian layanan
			b. Integrasi sistem OSS dengan aplikasi pendukung daerah masih terbatas serta belum diimbangi dengan peningkatan literasi digital bagi aparaturnya dan pelaku usaha.
		2. Regulasi yang sering berubah dan atau tumpang tindih	a. Ketidakpastian regulasi perizinan
		3. Permasalahan Perizinan	b. Kurangnya pemahaman atau kesengajaan pelanggaran masyarakat Terjadinya pe
			c. Terjadinya permasalahan terkait penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang

1.6 Sistematika Penyusunan Laporan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategis issued*) yang sedang dihadapi organisasi, Dasar Hukum dan Sistematika.

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Landasan Hukum

1.4 Gambaran Umum Organisasi

1.5 Aspek Strategis dan Isu Strategis pada DPMPTSP

1.6 Sistematika Penyusunan Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan mengenai rencana strategis, penetapan kinerja tahun 2025. Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya;

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029;
- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Provinsi atau Nasional;
- e. Analisa penyebab keberhasilan atau ketidakberhasilan, peningkatan atau penurunan kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan;
- f. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- g. Analisa program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja
2. Cascading
3. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) pada dasarnya merupakan instrumen perencanaan jangka menengah yang disusun secara sistematis dan terarah untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi. Renstra memuat arah kebijakan dan program pembangunan yang berorientasi pada hasil (*outcome*) yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Penyusunannya mempertimbangkan secara cermat potensi yang dimiliki, peluang yang dapat dimanfaatkan, serta berbagai kendala dan risiko yang mungkin muncul selama periode pelaksanaan, sehingga menjadi pedoman yang realistis dan adaptif bagi pencapaian tujuan organisasi.

Tahun kinerja 2025 menempati posisi strategis karena merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bekasi Tahun 2023–2026 dan tahun pertama pelaksanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2025–2029. Namun demikian, dinamika pemerintahan daerah mengalami perubahan seiring dengan dilantikannya Bupati Bekasi untuk masa jabatan 2025–2029. Pelantikan tersebut diikuti dengan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2025–2029 melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025, yang sekaligus menjadi dasar penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025–2029.

Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya masa transisi perencanaan, yakni peralihan dari pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023–2026 menuju Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025–2029. Peralihan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, karena mencerminkan perubahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan dari program kerja Penjabat Bupati sebelumnya ke program kerja Bupati Bekasi definitif masa jabatan 2025–2029. Oleh karena itu, pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 berada pada titik temu antara kesinambungan perencanaan dan penyesuaian terhadap arah kebijakan baru.

Sebagai dasar pengukuran dan pelaporan kinerja tahun 2025, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang digunakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan
Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Tahun 2023-2026

ISU STRATEGIS:					
1. Persentase Capaian Kualitas Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi					
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik yang prima	Penguatan aspek pelayanan Publik	-Penguatan kebijakan publik - Peningkatan profesionalisme petugas pelayanan - Peningkatan sarana dan prasaran Pelayanan - Penguatan sistem informasi playanan publik - Penguatan mekasnisme konsultasi dan pengaduan - Pengembangan inovasi pelayanan publik - Meningkatnya Daya Saing dan Kesempatan Kerja	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

ISU STRATEGIS:					
1. Persentase Capaian Kualitas Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi					
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
			Meningkatnya realisasi invesatasi NilaiRealisasi penanaman modal PMA/PMDN (trilyun) Memaksimalkan LKPM dan Promosi - Meningkatkan pembina		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
					5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Meningkatnya Daya Saing dan Kesempatan Kerja	Meningkatnya realisasi investasi	Memaksimalkan LKPM dan Promosi	-Memaksimalkan kepatuhan LKPM dan Promosi - Meningkatkan pembinaan Dan pengawasan	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

ISU STRATEGIS:					
1. Persentase Capaian Kualitas Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi					
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
			 mengoptimalkan monitoring - Mengoptimalkan promosi yang tepat sasaran		
				2. Program Promosi Penanaman Modal	1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
				3. Program Pelayanan Penanaman Modal	1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

ISU STRATEGIS:					
1. Persentase Capaian Kualitas Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi					
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
				4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
				6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran
Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah	Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah melalui peningkatan penanaman modal	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif	Kontribusi PDRB Kab/Kota
			Persentase Peningkatan Investasi

Tabel 2.3
Strategi
Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPTSP Tahun 2025-2029

Tahap 1 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
Pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan	Peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pemuda dengan pembangunan sumber daya manusia berdaya saing tinggi serta penyediaan lapangan kerja	Pembangunan perekonomian yang berdaya saing melalui Pemantapan Program pengembangan potensi lokal daerah	Mencapai kemajuan daerah melalui kebangkitan potensi daerah dan peningkatan transparansi tatakelola pemerintahan	Pemantapan Program

Tabel 2.4
Arah Kebijakan
Rencana Strategis (Renstra)DPMPTSP Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
1	Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah melalui peningkatan penanaman modal	Penguatan iklim investasi dan berusaha	Peningkatan Kualitas Layanan Perizinan Berbasis Elektronik dan Terintegrasi
			Pengembangan inovasi pelayanan publik
			Penguatan Promosi Investasi Berbasis Potensi Wilayah
			Peningkatan Kapasitas SDM dan Sarana prasarana serta Kelembagaan Penanaman Modal
		Deregulasi, Penyederhanaan proses perizinan, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan	Penguatan Sistem Pengendalian dan Evaluasi Investasi
			Harmonisasi regulasi daerah yang mendukung investasi di sektor ekonomi produktif, biru, hijau, dan EBT
			Penyederhanaan proses perizinan dan non-perizinan untuk sektor pertanian, perikanan, dan industri ramah lingkungan
			Prioritisasi layanan perizinan untuk UMKM dan koperasi di sektor ekonomi produktif
			Fasilitasi dan kemudahan perizinan

Tabel 2.5
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Rencana Strategis (Renstra)DPMPTSP Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Kode	Program	Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan
1	2	3	4	6		5		5
	Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah melalui peningkatan penanaman modal			Kontribusi PDRB Kab/Kota				
		Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif		Persentase Peningkatan Investasi				
			Meningkatnya Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan				
				Realisasi Total terhadap target Investasi	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		
								Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang
							2.18.02.2.01	Penanaman Modal yang

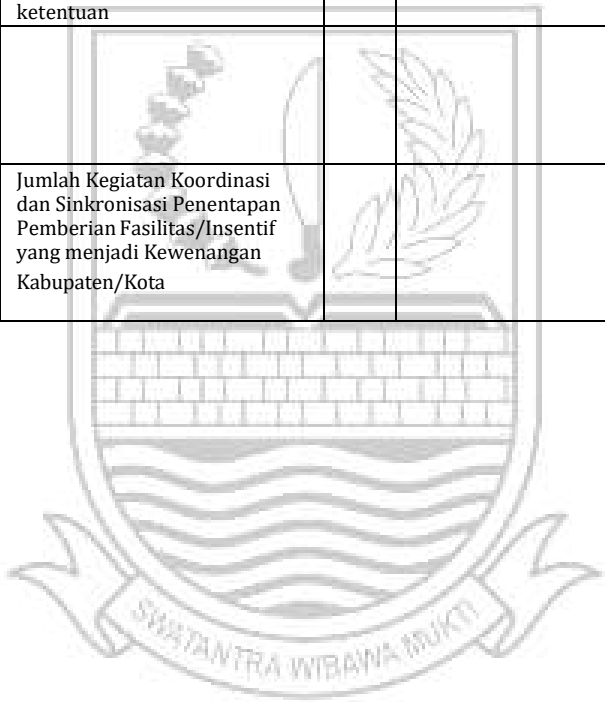
Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah					Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah			2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko			2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
				2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi			2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)
	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
				2.18.02.3.03	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Kode	Program	Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan
1	2	3	4	6		5		5
				Jumlah Fasilitas Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Dilaksanakan			2.18.02.3.03.0001	Fasilitas Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam
							2.18.02.3.04	Fasilitas Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota
				Jumlah Fasilitas Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota			2.18.02.3.04.0001	Fasilitas Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota
							2.18.02.3.05	Kemitraan Usaha Nasional
				Jumlah Fasilitas Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar			2.18.02.3.05.0001	Fasilitas Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar
							2.18.02.3.06	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.
				Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan			2.18.02.3.06.0001	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.
							2.18.02.4.03	Fasilitas Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur

				Jumlah Fasilitas Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Dilaksanakan			2.18.02.4.03.0001	Fasilitas Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam
							2.18.02.4.04	Fasilitas Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Kode	Program	Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan
1	2	3	4	6		5		5
				Jumlah Fasilitas Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota			2.18.02.4.04.0001	Fasilitas Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota
							2.18.02.4.05	Kemitraan Usaha Nasional
							2.18.02.4.05.0001	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.
				Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan			2.18.02.4.06	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.
			Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha				
				Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		
							2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota			2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota			2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota
			Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuai ketentuan	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		
						2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota			2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

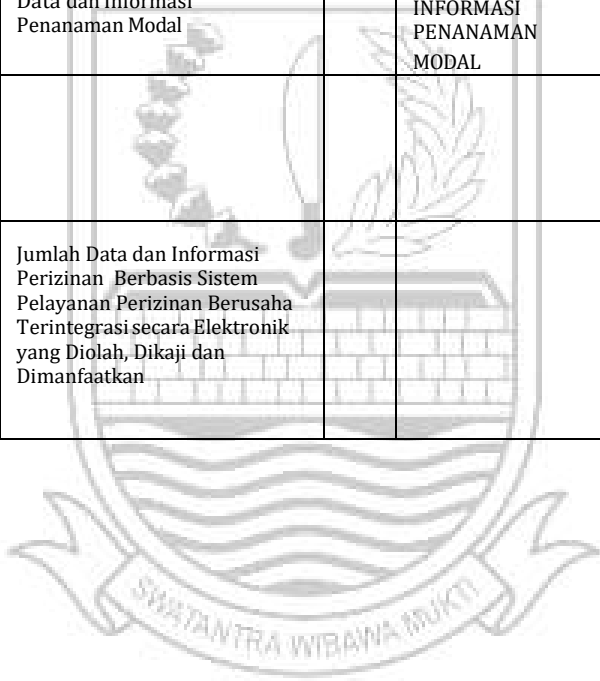


NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Kode	Program	Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan
1	2	3	4	6		5		5
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
				Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
				Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha			2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
				Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		
							2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya

			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha			2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Kode	Program	Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan
1	2	3	4	6		5		5
				Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		
							2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik



2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan komitmen kinerja berdasarkan anggaran yang diterima dari penerima amanah kepada pemberi amanah dan perjanjian kinerja tersebut harus ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu antara pemberi amanah dan penerima amanah, dalam hal ini adalah antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Bupati Bekasi, secara jenjang sampai pada Ketua Tim Kerja.

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencakup sasaran, indikator kinerja, target, program/kegiatan dan anggaran program yang dilaksanakan pada tahun 2025 dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra). Perjanjian Kinerja ini dilakukan setelah Rencana Kinerja Tahunan disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029, setelah anggaran ditetapkan. Sasaran dalam Perjanjian Kinerja disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 diprioritaskan kepada pencapaian Sasaran Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 dan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :



Table 2.6
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
BERDASARKAN RENSTRA TAHUN 2025

TAMBAH KOLOM PENGAMPU MASING – KEGIATAN/SUB KEGIATAN SESUAI PERJANJIAN KINERJA SETELAH KOLOM ANGGARAN

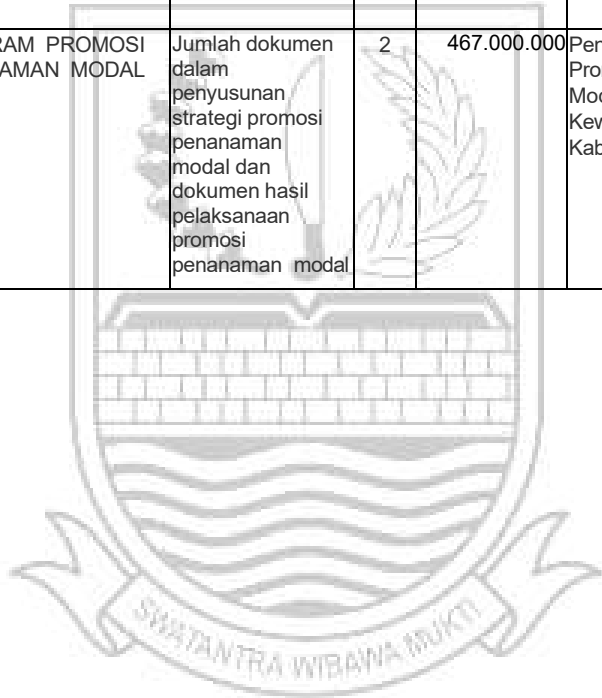
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Program	Indikator Program	Target 2025	Anggaran 2025	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2025	Anggaran 2025	Pengampu
Nilai Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Nilai Kinerja Pelayanan Publik	83.55	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 2025	Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	11.82	25.739.194.206	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2024	3		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
										Peresentase Pegawai yang Terpenuhi Administrasi Kepegawaian 2025	100	510.000.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
									Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase keselarasan renstra dengan rencana pembangunan daerah, renja dengan renstra, dan dpa dengan renja 2025	100	221.000.000	Ketua Tim Perencanaan
										Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan 2025	11		Ketua Tim Perencanaan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Program	Indikator Program	Target 2025	Anggaran 2025	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2025	Anggaran 2025	Pengampu
									Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah 2025	3		Ketua Tim Keuangan
										Presentase Terpenuhi Ketersediaan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 2025	100	18.990.185.000	Ketua Tim Keuangan
									Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah selama 12 bulan 2025	3		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawian
										Cakupan layanan administrasi umum yang terpenuhi 2024	100	1.995.000.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawian
									Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang Milik Daerah Yang Diadakan dalam Satu Tahun 2025	4		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawian
													Kepala Subbagian Umum dan Kepegawian
										Persentase Barang Milik Daerah yang Diadakan Sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang 2025	100	1.000.000.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawian
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selama 12 Bulan 2025	2		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawian

										Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah yang Terpenuhi 2025	100	2.693.009.206	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawia n
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara dalam setahun 2025	30		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawian
										Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik 2025	100	330.000.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawian
					PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelayanan Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi bagi pelaku usaha	1.600	1.160.000.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Terlayani Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 2025	1.600		Pengendali Tim
										Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi 2025	100	1.160.000.000	Ketua Tim
					PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SYSTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah dokumen hasil pengolahan, pengkajian, dan pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	223.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan 2025	1		Pengendali Tim

										Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji, dan Dimanfaatkan 2025	100	223.000.000	Ketua Tim
	Jumlah Pelayanan Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi Bagi Pelaku Usaha	Meningkatnya realisasi investasi	Nilai Realisasi penanaman modal PMA/PMDN (trilyun)	45,90 trilyun	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah dokumen kebijakan Daerah, Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha yang dihasilkan dalam mengembangkan iklim penanaman modal	1	300.000.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 2025	1		Pengendali Tim
										Terlaksananya penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			
										Terlaksananya Pembuatan peta Promosi Penanaman	1		Ketua Tim

										Tersediannya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	300.000.000	Ketua Tim
					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah dokumen dalam penyusunan strategi promosi penanaman modal dan dokumen hasil pelaksanaan promosi penanaman modal	2	467.000.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Laporan Penyelenggaraan Promosi dan Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal 2025	2	467.000.000	Pengendali Tim



										Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota sesuai dengan Strategi Promosi enanaman Modal 2025	100		Ketua Tim
									Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembuatan Peta Promosi Penanaman Modal 2025	1		Ketua Tim
					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Laporan hasil pengendali an pelaksanaan penanama n modal	1	347.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal 2025	3		Pengendali Tim
										Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal 2025	100	347.000.000	Ketua Tim

Table 2.7
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2025 - 2029

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Program	Indikator Program	Target 2025	Anggaran 2025	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2025	Anggaran 2025	Pengampu
Nilai Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Nilai Kinerja Pelayanan Publik	83.55	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2025	Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	11.82	25.739.194.206	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2024	3		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
MENGGUNAKAN SASARAN PK PERUBAHAN										Persentase Pegawai yang Terpenuhi Administrasi Kepegawaian 2025	100	510.000.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
									Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase keselarasan renstra dengan rencana pembangunan daerah, renja dengan renstra, dan dpa dengan renja 2025	100	221.000.000	Ketua Tim Perencanaan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Program	Indikator Program	Target 2025	Anggaran 2025	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2025	Anggaran 2025	Pengampu
										Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan 2025	11		Ketua Tim Perencanaan
									Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah 2025	3		Ketua Tim Keuangan
										Presentase Terpenuhi Ketersediaan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 2025	100	18.990.185.000	Ketua Tim Keuangan
									Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah selama 12 bulan 2025	3		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawian
										Cakupan layanan administrasi umum yang terpenuhi 2024	100	1.995.000.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawian
									Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang Milik Daerah Yang Diadakan dalam Satu Tahun 2025	4		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawian

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Program	Indikator Program	Target 2025	Anggaran 2025	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2025	Anggaran 2025	Pengampu
													Kepala Subbagian Umum dan Kepegawian

										Persentase Barang Milik Daerah yang Diadakan Sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang 2025	100	1.000.000.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawian
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selama 12 Bulan 2025	2		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawian
										Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah yang Terpenuhi 2025	100	2.693.009.206	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawian
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara dalam setahun 2025	30		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawian
										Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik 2025	100	330.000.000	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawian

					PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelayanan Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi bagi pelaku usaha	1.600	1.160.000.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Terlayani Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 2025	1.600		Pengendali Tim
										Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi 2025	100	1.160.000.000	Ketua Tim
					PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SYSTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah dokumen hasil pengolahan, pengkajian, dan pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	223.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan 2025	1		Pengendali Tim
										Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji, dan Dimanfaatkan 2025	100	223.000.000	Ketua Tim

	Jumlah Pelayanan Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi Bagi Pelaku Usaha	Meningkatnya realisasi investasi	Nilai Realisasi penanaman modal PMA/PMDN (trilyun)	72,55 trilyun	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah dokumen kebijakan Daerah, Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha yang dihasilkan dalam mengembangkan iklim penanaman modal	1	300.000.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 2025	1		Pengendali Tim
										Terlaksananya penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			
										Terlaksananya Pembuatan peta Promosi Penanaman	1		Ketua Tim
										Tersediannya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	300.000.000	Ketua Tim

					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah dokumen dalam penyusunan strategi promosi penanaman modal dan dokumen hasil pelaksanaan promosi penanaman modal	2	467.000.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Laporan Penyelenggaraan Promosi dan Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal 2025	2	467.000.000	Pengendali Tim
--	--	--	--	--	------------------------------------	---	---	-------------	---	--	---	-------------	-------------------



										Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota sesuai dengan Strategi Promosi enanaman Modal 2025	100		Ketua Tim
									Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembuatan Peta Promosi Penanaman Modal 2025	1		Ketua Tim
					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Laporan hasil pengendali an pelaksanaan penanama n modal	1	347.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal 2025	3		Pengendali Tim
										Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal 2025	100	347.000.000	Ketua Tim

Selain berisi sasaran strategis, indikator kinerja serta target kinerja, Perjanjian Kinerja juga berisi program yang akan dilaksanakan serta penganggarnya. Program yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP di Kabupaten Bekasi pada tahun 2025 adalah sebanyak 6 program, yang terdiri dari PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2025, PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL, PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SYSTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL, PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL, PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL, PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL. Sementara itu, kegiatan pada DPMPTSP Kabupaten Bekasi sebanyak 13 kegiatan dan 30 subkegiatan.

Untuk mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan, dialokasikan anggaran pada setiap program urusan/unsur dengan rincian sebagai berikut :



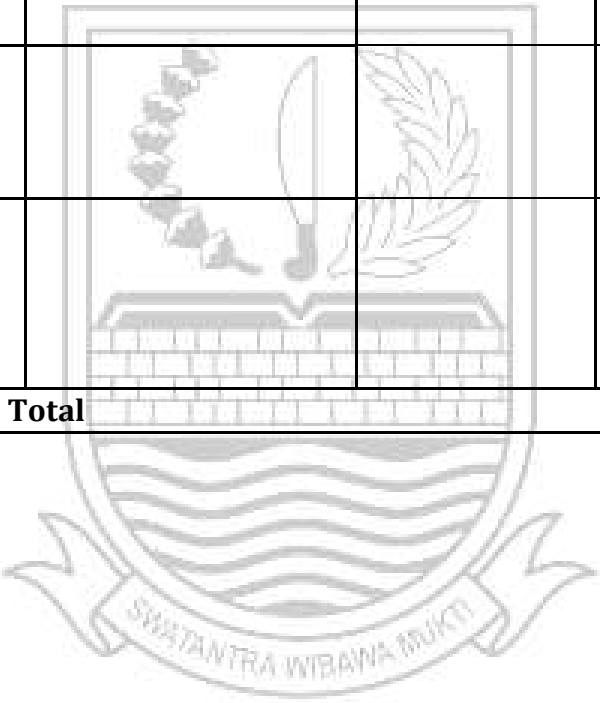
Tabel 2.8
Rincian Program dan Anggaran 2025
Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Tahun 2023-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Program	Pagu Anggaran (Rp.)
Terwujudnya Peningkatan Perekonomian Daerah	Terwujudnya Kabupaten Bekasi Sebagai Tujuan Investasi	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerinatahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Kepala Dinas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 2025	25.739.194.206
					PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.160.000.000
					PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SYSTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	223.000.000
					PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	300.000.000
					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	467.000.000
					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	347.000.000
Total						28,236,194,206

Tabel 2.9
Rincian Program dan Anggaran 2025
Rencana Strategis (Renstra)DPMPTSP Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Program	Pagu Anggaran (Rp.)
Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah	Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah melalui peningkatan penanaman modal	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi	Kepala Dinas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 2025	25.739.194.206
					PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.160.000.000
					PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SYSTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	223.000.000

					PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	300.000.000
					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	467.000.000
					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	347.000.000
Total						28,236,194,206



Adapun anggaran untuk PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 2025 adalah sebesar Rp. 25.739.194.206,-, PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL adalah sebesar Rp. 1.160.000.000,- dan PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SYSTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL adalah sebesar Rp. 223.000.000,- dan PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL adalah sebesar Rp. 300.000.000,- dan PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL adalah sebesar Rp. 467.000.000 dan PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL adalah sebesar Rp. 347.000.000

sehingga total anggaran yang diperjanjikan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar Rp. **28,236,194,206,-**. berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi secara transparan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas atau pemberi amanah. Hal ini bertujuan untuk menukur efektivitas, efisiensi dan keberhasilan kinerja serta menjadi dasar evaluasi, perbaikan kebijakan dan memelihara kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Bekasi melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran yang Pencapaian Sasaran yang diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan terdiri dari Pengukuran Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja Kegiatan (PPK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Ketiga instrumen tersebut diimplementasikan dalam pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengacu pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Pengukuran Kinerja (PK) digunakan untuk menilai capaian kinerja organisasi secara keseluruhan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai, Pengukuran Kinerja Kegiatan (PPK) digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) digunakan untuk mengetahui sejauh mana sasaran strategis yang telah direncanakan dapat tercapai, melalui ketiga instrumen tersebut, digunakan dalam sistem evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengetahui sejauh mana target, program, dan sasaran strategis dapat tercapai, yang kemudian dilaporkan secara sistematis dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan diukur menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada *output* dan *outcome* kegiatan atau program diukur menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Target) baik dalam PKK maupun PPS memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

% Capaian	=	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$	X	100%
------------------	----------	--	----------	-------------

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

% Capaian	=	$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}}$	X	100%
------------------	----------	--	----------	-------------

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dalam formulir PKK dan kinerja sasaran dalam formulir PPS, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan tujuan dan sasaran, serta dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan dimasa yang akan datang.

Setelah evaluasi kinerja, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektifitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara *output* dan *input* baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi dengan

memberikan data nilai *output* per unit yang dihasilkan oleh suatu *input* tertentu. Efisiensi terjadi realisasi masukan yang lebih kecil dari target namun realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan target targetnya.

Analisis Efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (*outcomes*). Selain itu analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*Performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan yang telah dan akan dilaksanakan.

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran diberlakukan penggunaan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

Persentase	Predikat	Simbol
≥100	Target Tercapai	✓
<100	Tidak Mencapai Target, Tetapi Meningkat Dibanding Tahun Lalu	▲
<100	Target Tidak Tercapai	✗

Selain itu, untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	75% - 100%	Baik (B)
3	55% - 74,9%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)

Penetapan Nilai Akhir, dengan kategori, angka, dan predikat Indeks Reformasi Hukum (IRH) sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai/Angka	Predikat
1	AA	>90 - 100	Istimewa
2	A	>80-90	Sangat Baik
3	BB	>70-80	Baik

4	B	>60-70	Cukup Baik
5	CC	>50 - 60	Cukup
6	C	30 - 50	Buruk
7	D	0-30	Sangat Buruk

Penetapan Nilai Akhir, Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) sebagai berikut:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	100	Istimewa
2	>90 - <100	Sangat Baik
3	>70-90	Baik
4	≥ 50-70	Cukup
5	<50	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.1.1 Analisis dan Evaluasi Capaian Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi tahun 2025 yang mendukung kepada pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Sasaran 1 : : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian				2025		% Capaian	Status Capaian	Target Akhir RENSTRA (2026)	Program	Anggaran (Rp.)
				2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi					
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Nilai Kinerja Pelayanan Publik	POIN		85.00	80.32	81.92	83.55	90.05	107.78	✓	85,55	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	25.739.194.206
													PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	300.000.000
													PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.160.000.000
													PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SYSTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	223.000.000

Keterangan Status Capaian: ✓ = mencapai target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dibanding tahun lalu, ✗ = tidak mencapai target

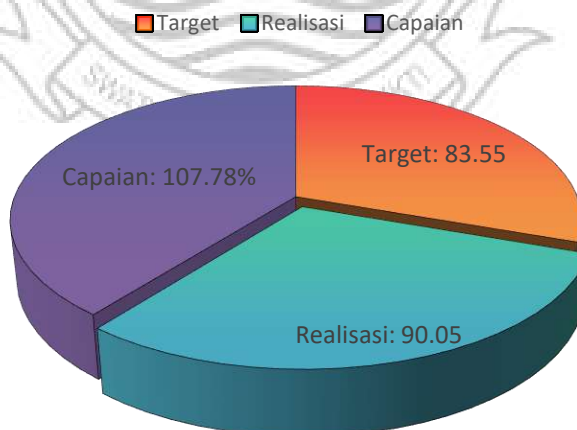
Sasaran 1 yang ditetapkan adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima” diukur dengan indikator Nilai Kinerja Pelayanan Publik.

3.1.1.1 Analisis dan Evaluasi Indikator 1 : Nilai Kinerja Pelayanan Publik

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Berdasarkan data bahwa target Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima untuk tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 adalah sebesar 83.55 dan realisasi kinerja pada tahun yang sama ternyata mencapai angka 90.05 dengan kategori Baik Sekali (BS) ini menunjukkan bahwa kinerja dalam implementasi Nilai Kualitas Kebijakan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berhasil **tercapai** yang telah ditetapkan sebesar 107.78% dengan kategori Baik Sekali (BS). Indikator Sasaran Nilai Kualitas Kebijakan ini sama dari Indikator tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dilakukan analisis perbandingan dengan capaian 1 (satu) tahun sebelumnya.

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima



b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun – tahun sebelumnya.

Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima ini berbeda dari Indikator tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dilakukan analisis perbandingan dengan capaian 1 (satu) tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan 2023 namun dibandingkan dengan tahun 2024 target untuk nilai kualitas kebijakan sebesar 80.32 capaian sebesar 81.92 terjadi peningkatan target ditahun 2025 sebesar 83.55 dengan capaian 90.05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang sangat signifikan terhadap indikator Nilai Kinerja Pelayanan Publik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Tahun 2023-2026.

Pada tahun 2025 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi pencapaian dalam upaya Nilai Kinerja Pelayanan Publik dengan target sebesar 83.55 capaian 90.05 dibandingkan dengan tahun 2024 target sebesar 81.92, capaian 92.36 dari perbandingan tersebut tetap berhasil tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Kabupaten Lain dalam Provinsi Jawa Barat, Realisasi Provinsi Jawa Barat dan Nasional

Analisis perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Nilai Kinerja Pelayanan Publik pada tahun 2025 dengan standar regional dan nasional tidak dapat dilakukan mengingat belum diperoleh data tentang nilai indikator di tingkat regional maupun tingkat nasional.

Bahwa nilai kinerja pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi pada tahun 2024 mendapatkan predikat A- dengan katagori Sangat Baik pada penilaian Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) selain itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu menjadi salahsatu locus penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh OMBUDSMAN RI Jakarta Raya dengan mendapatkan predikat A dengan katagori Se jauh ini DPMPTSP dalam penilaian pelayanan publik tingkat Provinsi Jawa Barat belum mengikuti dan menjadi locus penilaian

Bahwa pada tahun 2025 mengikuti pelayanan public hasil penilaian nya belum muncul sehingga belum dapat disandingkan dengan tahun 2024.(table hasil penilaian kinerja tampilkan)

e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja, Alternative/Solusi yang Telah Dilakukan di Tahun 2025 serta Strategi yang akan dilakukan di Tahun berikutnya dalam Renja Tahun 2026.

Peningkatan Nilai Kinerja Pelayanan Publik pada DPMPTSP Kabupaten Bekasi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Komitmen Pimpinan dan Aparatur

Adanya komitmen pimpinan dan seluruh jajaran DPMPTSP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik mendorong konsistensi penerapan standar pelayanan, disiplin kerja aparatur, serta orientasi pelayanan kepada masyarakat.

2. Penyederhanaan Prosedur dan Standar Pelayanan

Dilakukannya penyederhanaan persyaratan dan alur pelayanan perizinan berdampak pada meningkatnya kecepatan dan kepastian waktu layanan, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat dan pelaku usaha.

3. Penerapan Pelayanan Berbasis Elektronik

Pemanfaatan sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik (OSS dan sistem pendukung daerah) meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat.

4. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan pelatihan dan pembinaan aparatur secara berkelanjutan meningkatkan pemahaman regulasi, kemampuan teknis pelayanan, serta etika pelayanan publik.

5. Penguatan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Penyediaan fasilitas pelayanan yang memadai, termasuk ruang layanan yang representatif dan sarana pendukung bagi kelompok rentan, turut meningkatkan kenyamanan dan kualitas pelayanan publik.

6. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Hasil SKM digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar perbaikan berkelanjutan terhadap kelemahan pelayanan, sehingga berdampak positif pada peningkatan nilai kinerja pelayanan publik.

f. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja Persentase capaian indikator sasaran daerah yang konsisten antara dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan perencanaan daerah Nilai Kinerja Pelayanan Publik tidak terkait dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) . Dalam pencapaian kinerja ini, telah dilakukan dua kali efisiensi sumber pendanaan sebesar Rp. 3.022.482.240 dari pagu anggaran sebesar Rp 29.256.828.272 sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi sebesar Rp 26.234.346.032 (telah terjadi efisiensi sumber pendanaan sebesar 10.33 %).

g. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk merealisasikan kinerja dilaksanakan melalui 4 program dan 10 kegiatan yang terdiri dari Program: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 2023, PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL, PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SYSTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL, PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL dengan Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota



3.1.2 Analisis dan Evaluasi Capaian Sasaran 2 : Meningkatnya realisasi invesatasi

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja capaian sasaran strategis 2 yaitu Meningkatnya realisasi invesatasi, dapat diuraikan sebagai berikut :



Tabel 3.2
Capaian Sasaran 2 : Meningkatnya realisasi invesatasi
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian				2025		% Capaian	Status Capaian	Target Akhir RENSTRA (2026)	Program	Anggaran (Rp.)
				2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi					
1	Meningkatnya realisasi invesatasi	Nilai Realisasi penanaman modal PMA/PMDN (trilyun)	Trilyun	43,26	47,03	61,21	71,83	45,90	81.84	178.30	√	46,82	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	300.000.000
													PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	347.000.000

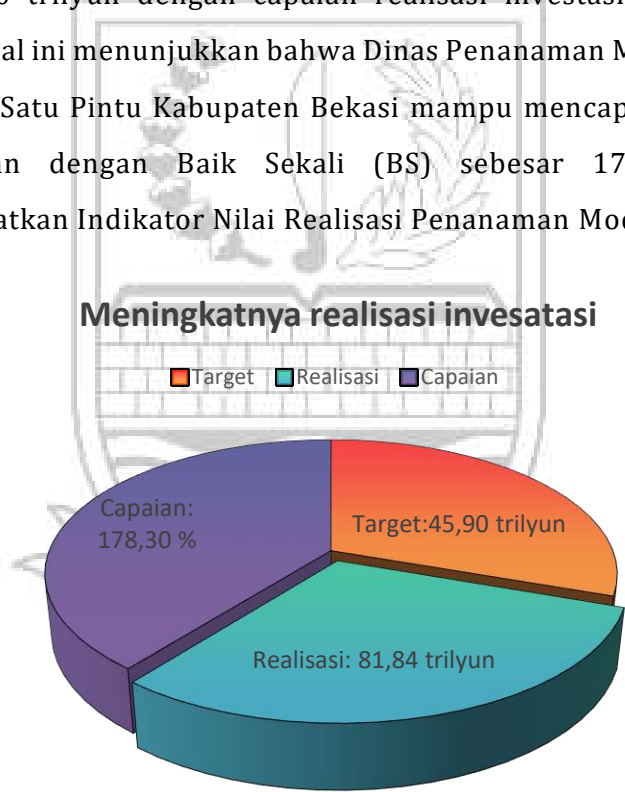
Keterangan Status Capaian: √ = mencapai target, ▲ = tidak mencapai target, tetapi meningkat dibanding tahun lalu, X = tidak mencapai target

Sasaran 2 yang ditetapkan adalah “Meningkatnya realisasi invesatasi” diukur dengan 1 (satu) Indikator yaitu Nilai Realisasi penanaman modal PMA/PMDN (trilyun). Adapun uraian hasil evaluasi dan analisis indikator sebagaimana berikut ini :

3.1.2.1 Analisis dan Evaluasi Indikator 1 : Meningkatnya realisasi invesatasi (RENSTRA) DPMPTSP Tahun 2023-2026

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.

Berdasarkan data yang telah ditetapkan pada RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi tahun 2023 - 2026, target investasi PMA/PMDN pada tahun 2025 sebesar Rp. 45,90 trilyun dengan capaian realisasi investasi sebesar Rp. 81,84 trilyun. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi mampu mencapai target yang telah ditetapkan dengan Baik Sekali (BS) sebesar 178.30% dan dapat meningkatkan Indikator Nilai Realisasi Penanaman Modal PMA/PMDN.



b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun – tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang telah ditetapkan pada RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi tahun 2023 – 2026, Indikator Sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi pada tahun 2023 DPMPTSP Kabupaten Bekasi dengan target investasi sebesar Rp. 44,12 trilyun telah mencapai realisasi investasi sebesar Rp. 61,21 trilyun. Pada tahun 2024 target investasi sebesar Rp. 45,00 trilyun telah mencapai realisasi investasi sebesar Rp. 71,83 trilyun. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya target investasi pada tahun 2025 sebesar Rp. 45,90 trilyun telah mencapai realisasi sebesar Rp. 81,84 trilyun. Hal ini menunjukkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Bekasi dapat mencapai target investasi PMA/PMDN dengan capaian target yang signifikan terhadap Indikator Nilai Realisasi Penanaman Modal PMA/PMDN.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Tahun 2023-2026.

Pada tahun 2025, DPMPTSP Kabupaten Bekasi mencapai realisasi investasi sebesar 81,84 triliun. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 45.90 triliun, maka DPMPTSP Kabupaten Bekasi telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dan dapat meningkatkan Indikator Nilai Realisasi Penanaman Modal PMA/PMDN.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Kabupaten Lain dalam Provinsi Jawa Barat, Realisasi Provinsi Jawa Barat dan Nasional

Tabel 3.3
Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Jawa Barat
Periode Januari – Desember 2025

Peringkat	KAB./KOTA	Realisasi Investasi (Rp.)	Capaian Provinsi (Rp)	Capaian Nasional (Triliun)
1	Kab Bekasi	81.840.361.781.801		
2	Kab Karawang	70.776.635.746.307		
3	Kab Bogor	32.464.791.129.182		
4	Kab Subang	18.201.255.373.897		
5	Kab Purwakarta	12.472.353.346.123		

6	Kota bandung	11.920.558.486.706		
7	Kota Bekasi	11.570.572.556.968		
8	Kab Bandung	9.523.787.358.539		
9	Kab Bandung Barat	6.372.116.395.536		
10	Kab Sumedang	5.630.137.589.895		
11	Kota Depok	5.531.965.951.321		
12	Kab Sukabumi	4.712.512.090.670		
13	Kab Cirebon	4.019.772.811.098		
14	Kota Bogor	3.917.637.694.591		
15	Kab Cianjur	3.576.429.835.506		
16	Kab Majalengka	3.364.801.621.234		
17	Kab Indramayu	3.356.159.291.479		
18	Kab Garut	2.703.707.686.865		
19	Kota Cirebon	1.853.707.269.704		
20	Kota Cimahi	858.593.830.088		
21	Kota Tasikmalaya	649.113.599.407		
22	Kab Tasikmalaya	547.935.572.128		
23	Kota Sukabumi	254.705.569.937		
24	Kab Kuningan	253.009.034.117		
25	Kab. Pangandaran	200.812.539.947		
26	Kab Ciamis	132.458.331.146		
27	Kota Banjar	119.221.194.022		
	Total	296.825.113.688.214	296.825.113.688.214	1.931.2

Pada tahun 2025, target yang telah ditetapkan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Barat untuk DPMPTSP Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 72.50 triliun. Total realisasi investasi DPMPTSP Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 81,84 triliun, maka DPMPTSP Kabupaten Bekasi berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Barat. Selain itu, DPMPTSP Kabupaten Bekasi dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Provinsi Jawa Barat merupakan daerah dengan jumlah realisasi investasi tertinggi di Provinsi Jawa Barat

e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja, Alternative/Solusi yang Telah Dilakukan di Tahun 2025 serta Strategi yang akan dilakukan di Tahun berikutnya dalam Renja Tahun 2026

Keberhasilan/peningkatan realisasi investasi dipengaruhi oleh faktor meningkatnya minat investor terhadap potensi investasi di Kabupaten Bekasi yang didukung oleh keberadaan kawasan industri, infrastruktur yang memadai, serta kemudahan pelayanan perizinan berbasis elektronik. Selain itu, koordinasi

antar perangkat daerah dan kegiatan promosi investasi yang dilakukan secara berkelanjutan turut mendukung peningkatan capaian realisasi investasi.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala/penurunan yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain belum optimalnya kepatuhan pelaku usaha dalam penyampaian LKPM, adanya hambatan teknis dan administratif pada sebagian proses perizinan, serta dinamika kondisi ekonomi yang mempengaruhi keputusan investasi.

Alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain melalui peningkatan pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha, pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait pelaporan LKPM, optimalisasi pelayanan OSS-RBA, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta penguatan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi investasi guna mendukung peningkatan capaian investasi daerah.

f. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adanya efisiensi anggaran pada DPMPTSP Kabupaten Bekasi tidak berdampak langsung terhadap Indikator Sasaran Nilai Realisasi Penanaman Modal PMA/PMDN, akan tetapi akibat adanya efisiensi anggaran tersebut menyebabkan kurangnya informasi/sosialisasi yang dapat diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Bekasi kepada pelaku usaha.

a. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Faktor penunjang keberhasilan indikator nilai realisasi penanaman modal PMA/PMDN dipengaruhi oleh Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

3.1.3 Analisis dan Evaluasi Capaian Sasaran 1 : Persentase Peningkatan Investasi berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029

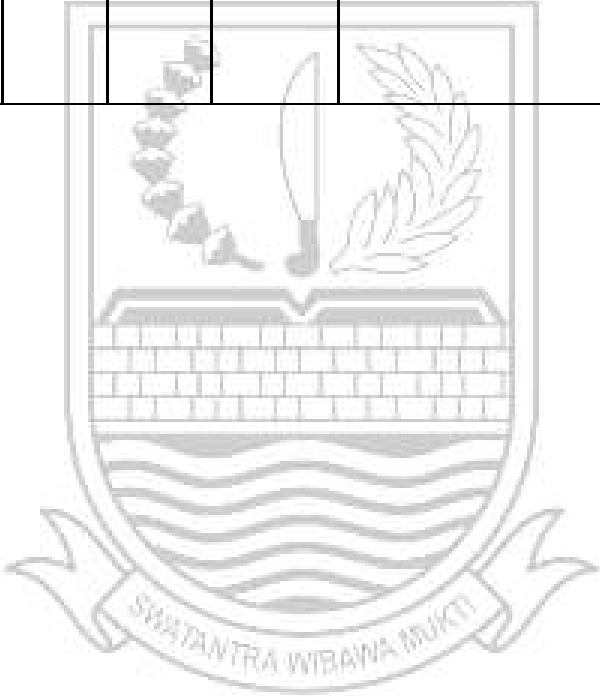
Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja capaian sasaran strategis 1 yaitu Persentase Peningkatan Investasi, dapat diuraikan sebagai berikut:



Tabel 3.3
Capaian Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian				2025		% Capaian	Target Akhir Renstra (2026)	Program	Anggaran (Rp)
				2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi				
1	Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi	trilyun	43,26	47,03	61,21	71,83	1%	81,84 trilyun	13,93%	1%	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	25.739.194.206
									Pada Renstra 2025 - 2029 target persentase peningkatan investasi sebesar 1%.			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	300.000.000
									Perhitungan target investasi tahun 2025 = 71,83 trilyun + (1% x 71,83 trilyun) = 72,55 trilyun			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SYSTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	1.160.000.000
									Realisasi investasi tahun 2025 sebesar 81,84 trilyun maka capaian persentase peningkatan investasi = ((81,84-			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	25.739.194.206

									71,83)/71,83) x 100% = 13,93%			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	300.000.000
												PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	347.000.000



Sasaran yang ditetapkan adalah “Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kompetitif” diukur dengan 1 (satu) Indikator yaitu Persentase Peningkatan Investasi. Adapun uraian hasil evaluasi dan analisis indikator sebagaimana berikut ini :

3.1.3.1 Analisis dan Evaluasi Indikator 1 : Persentase Peningkatan Investasi

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.

DPMPTSP Kabupaten Bekasi pada tahun 2024 mencapai realisasi investasi PMA/PMDN sebesar Rp. 71,83 trilyun dan pada tahun 2025 sebesar Rp. 81,84 trilyun. Berdasarkan capaian realisasi investasi pada tahun 2024 dan 2025 maka persentase peningkatan investasinya sebesar 13.93%. Hal ini menunjukkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Bekasi dapat melebihi target persentase peningkatan investasi yang telah ditetapkan pada RENSTRA DPMPTSP sebesar 1%. Adapun analisa perhitungannya sebagai berikut :

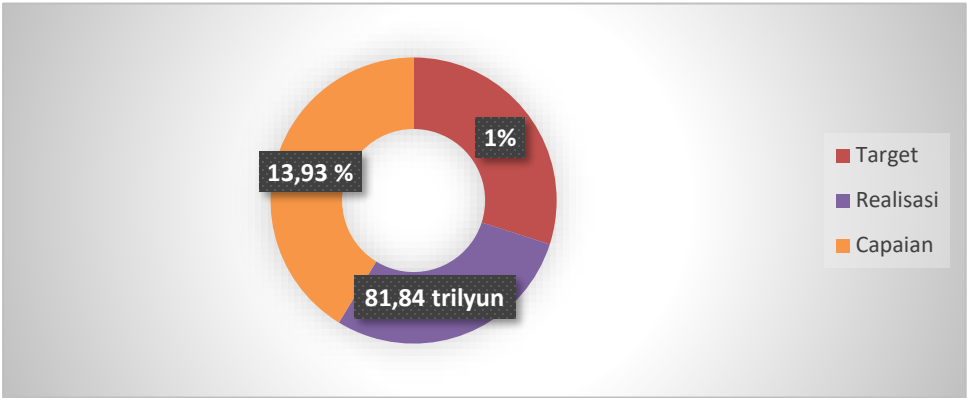
- Rumus target persentase peningkatan investasi tahun 2025 sebesar 1% diperoleh dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus target} &= \text{Jumlah Investasi Tahun 2024} + (1\% \times \text{Jumlah Investasi Tahun 2024}) \\
 &= 71.833.362.087.052 + (1\% \times 71.833.362.087.052) \\
 &= 71.833.362.087.052 + 7.183.336.208.705 \\
 &= 72.551.659.707.922 \\
 &= 72,55 \text{ trilyun}
 \end{aligned}$$

- Rumus realisasi persentase peningkatan investasi tahun 2025 :

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus target} &= \frac{(\text{Jumlah Investasi Tahun 2025} - \text{Jumlah Investasi Tahun 2024})}{\text{Jumlah Investasi Tahun 2024}} \times 100\% \\
 &= \frac{(81.840.361.781.801 - 71.833.362.087.052)}{71.833.362.087.052} \times 100\% \\
 &= \frac{10.006.999.694.749}{71.833.362.087.052} \times 100\% \\
 &= 13,93\%
 \end{aligned}$$

Persentase Peningkatan Investasi



b. *Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun – tahun sebelumnya.*

Realisasi investasi PMA/PMDN di Kabupaten Bekasi pada tahun 2022 mencapai Rp. 47,03 triliun dan pada tahun 2023 sebesar Rp. 61,21 tiliun dengan persentase peningkatan investasi sebesar 30,16% pada tahun 2023. Dengan realisasi investasi pada tahun 2024 sebesar Rp. 71,83 triliun maka persentase peningkatan investasi pada tahun 2024 sebesar 17,35%. Sedangkan pada tahun 2025 capaian realisasi investasi sebesar Rp. 81,84 triliun dengan persentase peningkatan investasi sebesar 13,93%. Hal ini menunjukkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Bekasi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tetap berhasil memenuhi target persentase peningkatan investasi meskipun persentasenya menurun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

c. *Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPTSP Tahun 2025-2029.*

Dengan capaian realisasi invetasi PMA/PMDN sebesar RP. 71,83 triliun pada tahun 2024 dan Rp. 81,84 triliun pada tahun 2025, maka persentase peningkatan investasinya sebesar 13,93%. Jika dibandingkan dengan target persentase peningkatan investasi yang telah ditetapkan pada RENSTRA DPMPTSP sebesar 1% maka DPMPTSP Kabupaten Bekasi mampu mencapai target yang telah ditetapkan pada RENSTRA DPMPTSP

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan dengan Kabupaten Lain dalam Provinsi Jawa Barat, Realisasi Provinsi Jawa Barat dan Nasional

Dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi memiliki daya tarik investasi yang cukup kompetitif karena didukung keberadaan kawasan industri, akses transportasi, dan potensi pasar yang besar. Namun demikian, persaingan antar daerah dalam menarik investor semakin meningkat sehingga diperlukan peningkatan kualitas pelayanan, percepatan proses perizinan, serta penguatan promosi investasi daerah agar daya saing investasi Kabupaten Bekasi tetap terjaga dan meningkat secara berkelanjutan.

Dibandingkan dengan kabupaten lain dalam provinsi Jawa Barat, Realisasi Investasi Kabupaten Bekasi merupakan yang tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Namun demikia data capaian persentase peningkatan investasi tidak dapat ditampilkan mengingat tidak adanya data persentase peningkatan investasi dari masing-masing Kabupaten/Kota

Capaian Indikator Persentase Peningkatan Investasi jika dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional adalah sebagaimana tabel berikut:

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2025	Capaian Provinsi	Capaian Nasional
1	Persentase Peningkatan Investasi	%	13,93	-	-

e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja, Alternative/Solusi yang Telah Dilakukan di Tahun 2025 serta Strategi yang akan dilakukan di Tahun berikutnya dalam Renja Tahun 2026

Faktor Keberhasilan, DPMPSTSP Kabupaten Bekasi dalam upaya

pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada tahun pertama Renstra Tahun 2025-2029 didukung oleh beberapa faktor diantaranya:

- Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Birokrasi yang Efisien: DPMPTSP berkomitmen memangkas birokrasi perizinan untuk menciptakan iklim investasi yang mudah, cepat, dan bebas pungli. Pelayanan terpadu difokuskan untuk mempermudah investor yang menanamkan modal.
- Akselerasi Perizinan Berusaha (PBG): Adanya langkah percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan dokumen perizinan lainnya untuk mempermudah operasional investor.
- Inovasi Teknologi dan Digitalisasi: Penggunaan aplikasi perizinan satu pintu untuk mempercepat proses administrasi, memberikan kemudahan, dan meningkatkan efisiensi.

Faktor Kegagalan, DPMPTSP Kabupaten Bekasi dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada tahun pertama Renstra Tahun 2023-2026 didukung oleh beberapa faktor diantaranya:

- Rendahnya Kesadaran Pelaporan LKPM: Banyak pelaku usaha yang belum disiplin dalam melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Hal ini menyebabkan realisasi investasi yang sebenarnya sudah berjalan tidak tercatat di sistem.
- Ketidakpastian Regulasi & Birokrasi: Meskipun pelayanan perizinan dipermudah, regulasi tingkat pusat yang kaku seringkali menghambat laju investasi di daerah.

Upaya yang telah dilakukan di tahun 2025 antara lain meningkatkan kualitas pelayanan investasi dan perizinan melalui optimalisasi pelayanan berbasis digital, penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan promosi potensi investasi daerah, serta peningkatan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha guna menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan kondusif.

Strategi yang akan dilakukan di tahun 2026 antara lain melakukan penguatan integrasi pelayanan perizinan dan investasi, peningkatan kapasitas sdm pelayanan, optimalisasi pengawasan dan monitoring realisasi investasi, serta peningkatan efektivitas promosi investasi daerah untuk mendorong peningkatan daya saing dan kemudahan berusaha di kabupaten bekasi secara berkelanjutan.

f. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

kinerja Persentase capaian indikator sasaran daerah yang konsisten antara dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan perencanaan daerah Persentase Peningkatan Investasi tidak terkait dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam pencapaian kinerja ini, telah dilakukan dua kali efisiensi sumber pendanaan sebesar Rp. 3.022.482.240 dari pagu anggaran sebesar Rp 29.256.828.272 sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi sebesar Rp 26.234.346.032 (telah terjadi efisiensi sumber pendanaan sebesar 10.33 %).

**Paparan Identifikasi Efisiensi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi
Tahun Anggaran 2025**

Paparan Anggaran
Pagu Anggaran 2025 : Rp 7.132.792.272,00
Jumlah Program : 6
Jumlah Kegiatan : 12
Jumlah Sub Kegiatan : 31

No	Uraian	Pagu DPA 2025	Pagu Efisiensi	Pagu Setelah Efisiensi	Persentase efisiensi
1	Alat Tulis Kantor	411.950.300,00	-	411.950.300,00	0,00%
2	Jasa Penyelenggaraan Acara/Even Organizer	357.407.000,00	357.407.000,00	-	100,00%
3	Sewa Rapat Hotel	445.760.000,00	117.410.000,00	328.350.000,00	26,34%
4	Makan dan Minum Rapat	144.430.000,00	1.170.000,00	143.260.000,00	0,81%
5	Kajian dan Analisis	-	-	-	-
6	Diklat dan Bimtek	308.000.000,00	-	308.000.000,00	0,00%
7	Honor Ouput Kegiatan dan Jasa Profesi/ Narasumber	75.600.000,00	18.900.000,00	56.700.000,00	25,00%
8	Percetakan dan Souvenir	331.508.623,00	59.267.900,00	272.240.723,00	17,88%
9	Sewa Gedung, Kendaraan, Peralatan (MPP)	360.000.000,00	-	360.000.000,00	0,00%
10	Lisensi Aplikasi	-	-	-	-
11	Jasa Konsultan	662.760.000,00	21.100.000,00	641.660.000,00	3,18%
12	Bantuan Pemerintah	-	-	-	-
13	Pemeliharaan dan Perawatan	329.859.129,00	24.600.000,00	305.259.129,00	7,46%
14	Pejalanan Dinas	583.147.000,00	294.561.000,00	288.586.000,00	50,51%
15	Peralatan dan Mesin	558.396.900,00	-	558.396.900,00	0,00%

16	Infrastruktur (telekomunikasi dan Informatika)	353.408.000,00	-	353.408.000,00	0,00%
17	Natura dan Pakan Natura	56.123.200,00	-	56.123.200,00	0,00%
18	Belanja Bahan Lainnya	166.139.800,00	-	166.139.800,00	0,00%
19	Belanja Jasa Administrasi	1.988.302.320,00	-	1.988.302.320,00	0,00%
TOTAL		7.132.792.272,00	894.415.900,00	6.238.376.372,00	12,54%

g. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian kinerja Persentase capaian indikator sasaran daerah yang konsisten antara dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan perencanaan daerah Persentase Peningkatan Investasi , Untuk merealisasikan kinerja dilaksanakan melalui 5 program dan 6 kegiatan yang terdiri dari Program: PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL, PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL, PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL, PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SYSTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL, PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL dengan Kegiatan: Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan DaerahKabupaten/Kota

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka pencapaian kinerja pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka dilaksanakan melalui program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :



ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025

No	Uraian				Pagu DPA 2025	Pagu Efisiensi	Pagu Setelah Efisiensi	Persentase efisiensi
	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Rincian Belanja				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		65.000.000,00			
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		24.000.000,00			
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		24.000.000,00			
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		24.000.000,00	19.900.000,00	4.100.000,00	21%
				Belanja Sewa Hotel		19.900.000,00		
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		24.000.000,00			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		20.240.640,00			

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan		12.000.000,00			
			Keuangan Akhir Tahun SKPD					
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		12.000.000,00			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		37.500.000,00			
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		308.000.000,00			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		400.000.000,00			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		55.726.000,00			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		200.000.000,00			
			Fasilitasi Kunjungan Tamu		35.000.000,00			

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		563.938.000,00	254.661.000,00	309.277.000,00	39.34%
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa		254.661.000,00		
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		200.000.000,00			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		569.415.000,00			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		349.104.466,00			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		153.409.206,00			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.988.458.960,00			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		130.000.000,00			

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		200.000.000,00	24.600.000,00	175.400.000,00	12.30%
				Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		14.600.000,00		
				Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar		10.000.000,00		
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		100.000.000,00			
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		430.000.000,00	430.000.000,00		100%

				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		14.173.000,00		
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata		28.720.000,00		
				Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara		357.407.000,00		
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa		29.700.000,00		
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota		137.000.000,00			
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		300.000.000,00	49.830.100,00	250.169.900,00	16.61%

				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Sosialisasi Mekanisme Perizinan Tata Ruang dan Bangunan - Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR))		6.730.100,00		
				Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Sosialisasi Mekanisme Perizinan Tata Ruang dan Bangunan - Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR))		1.170.000,00		

				Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Sosialisasi Mekanisme Perizinan Tata Ruang dan Bangunan - Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR))		8.100.000,00		
				Belanja Sewa Hotel (Sosialisasi Mekanisme Perizinan Tata Ruang dan Bangunan - Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR))		33.830.000,00		
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		90.000.000,00	82.740.000,00	7.260.000,00	91,93%

				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	8.760.000,00	8.260.000,00	500.000,00	94,29%
				Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00%
				Belanja Sewa Hotel	63.680.000,00	63.680.000,00	-	100,00%
				Belanja Mamin	6.760.000,00	-	6.760.000,00	0,00%
			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		172.000.000,00			0,00%
			Pengawasan Penanaman Modal		85.000.000,00	10.200.000,00	74.800.000,00	12,00%
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.240.000,00	-	2.240.000,00	0,00%
				Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.800.000,00	-	10.800.000,00	0,00%

				Belanja Sewa Hotel	39.800.000,00	-	39.800.000,00	0,00%
				Belanja Mamin	1.560.000,00	-	1.560.000,00	0,00%
				Perjalanan Dinas	30.600.000,00	10.200.000,00	20.400.000,00	33,33%
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha		423.000.000,00	21.484.800,00	401.515.200,00	4.99%
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		384.800,00		
				Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika		21.100.000,00		
TOTAL					7.132.792.272,00	894.415.900,00	1.222.522.100,00	12,54%

Tabel 3.4
Akuntabilitas Keuangan Program dan Realisasi berdasarkan Sasaran
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2025

No	Sasaran	Indikator	Target 2025	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Presentase (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Nilai Kinerja Pelayanan Publik	83.55	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.418.800	68.589.100	96,04
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.916.928.000	15.760.313.442	75,35
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	308.000.000	308.000.000	100
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.054.003.000	938.231.886	89,02
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	777.532.466	751.041.946	96,59

No	Sasaran	Indikator	Target 2025	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Presentase (%)
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.874.068.166	1.718.915.128	91,72
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	305.400.000	289.970.532	94,95
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	200.210.400	199.379.100	99,58
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi	137.000.000	136.423.662	99,58

No	Sasaran	Indikator	Target 2025	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Presentase (%)
					Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	401.515.200	399.347.406	99,46
2	Meningkatnya realisasi invesatasi	Nilai Realisasi penanaman modal PMA/PMDN (trilyun)	45.00	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	98.050.000	95.790.541	97,70
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	90.220.000	90.160.000	99,93
Total						26.234.346.032	20.756.162.743	79.12

Tabel 3.5
Akuntabilitas Keuangan Program dan Realisasi berdasarkan Sasaran
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Indikator	Target 2025	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Presentase (%)
1		1. Kontribusi PDRB Kab/Kota	14.90	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.418.800	68.589.100	96,04
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.916.928.000	15.760.313.442	75,35
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	308.000.000	308.000.000	100
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.054.003.000	938.231.886	89,02
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	777.532.466	751.041.946	96,59

No	Sasaran	Indikator	Target 2025	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Presentase (%)
					Pemerintah Daerah			
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.874.068.166	1.718.915.128	91,72
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	305.400.000	289.970.532	94,95
2	Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi	1%	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	200.210.400	199.379.100	99,58
				PROGRAM PROMOSI	Penyelenggaraan Promosi Penanaman	137.000.000	136.423.662	99,58

No	Sasaran	Indikator	Target 2025	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Presentase (%)
				PENANAMAN MODAL	Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	401.515.200	399.347.406	99,46
				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	98.050.000	95.790.541	97,70
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	90.220.000	90.160.000	99,93
Total						26.234.346.032	20.756.162.743	79.12

Adapun rincian realisasi anggaran menurut indikator sasaran strategis, ditampilkan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran menurut Indikator Sasaran Strategis
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2025

N o	Sasaran	Indikator Sasaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Nilai Kinerja Pelayanan Publik	26.046.076.032	20.570.212.202	78.98
2	Meningkatnya realisasi invesatasi	Nilai Realisasi penanaman modal PMA/PMDN (trilyun)	188.270.000	185.950.541	95.77
Total			26.234.346.032	20.756.162.743	79.12

Berdasarkan tabel 3.6 tentang realisasi anggaran menurut indikator sasaran strategis diatas, terlihat bahwa secara keseluruhan tingkat realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun ini mencapai 79.12 dari total pagu anggaran sebesar Rp. **26.234.346.032,-** terealisasi Rp. **20.756.162.743,-** realisasi tertinggi terdapat pada indikator Nilai Kinerja Pelayanan Publik sebesar 78.98 di susul indikator Nilai Realisasi penanaman modal PMA/PMDN (trilyun) sebesar 95.77. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah secara optimal melaksanakan anggaran khususnya dalam Nilai Kinerja Pelayanan Publik sebesar dan Nilai Realisasi penanaman modal PMA/PMDN (trilyun).

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran menurut Indikator Sasaran Strategis
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Indikator	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Presentase (%)
1		1. Kontribusi PDRB Kab/Kota	25,307,350,432	19,835,062,034	78.38
2	Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi	926,995,600	926,995,600	99.36
Total			26.234.346.032	20.756.162.743	79.12

Berdasarkan tabel 3.7 tentang realisasi anggaran menurut indikator sasaran strategis diatas, terlihat bahwa secara keseluruhan tingkat realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun ini mencapai 79.12 dari total pagu anggaran sebesar Rp. 26.234.346.032,- terealisasi Rp. 20.756.162.743,-. Realisasi tertinggi terdapat pada Persentase Peningkatan Investasi sebesar 99.36 di susul indikator. Kontribusi PDRB Kab/Kota sebesar 78.38. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan anggaran masih belum optimal khususnya dalam Kontribusi PDRB Kab/Kota Namun demikian, terdapat beberapa indikator strategis yang capaian realisasinya relatif rendah dibandingkan dengan yang lain, sehingga diperlukan evaluasi mendalam terhadap kendala yang muncul agar ke depan implementasi program lebih maksimal. Secara keseluruhan, realisasi anggaran yang tinggi ini tetap mencerminkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang baik, namun optimalisasi di beberapa indikator masih perlu ditingkatkan agar dampak pembangunan yang dirasakan masyarakat menjadi lebih maksimal.

TAMBAHKAN : TABEL PERBANDINGAN PERSENTASE CAPAIAN KINERJA DENGAN PERSENTASE REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN RENSTRA 2023 – 2026

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	REALISASI KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN (%)
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Penanaman Modal PMA/PMDN	52,50	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kinerja Pelayanan Publik	84,00	
3	Meningkatnya Efektifitas tata kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	81,92	
RATA-RATA				

**TAMBAHKAN : TABEL PERBANDINGAN PERSENTASE CAPAIAN KINERJA DENGAN
PERSENTASE REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN RENSTRA 2025- 2029**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	REALISASI KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN (%)
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Penanaman Modal PMA/PMDN		
2	Meningkatnya Efektifitas tata kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		
RATA-RATA				



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama Tahun Anggaran 2025.

Dokumen ini berupaya memaparkan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi dalam upaya pencapaian target kinerja Tahun 2025, dengan seluruh hasil pencapaiannya dari pelaksanaan program dan kegiatan. **Faktor pendorong** dalam capaian keberhasilan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 antara lain adalah ditetapkannya regulasi-regulasi pusat tentang tatakelola Pemerintahan yang baik, sehingga mendorong tumbuhnya komitmen untuk membangun dan melaksanakan SAKIP secara lebih komprehensif diseluruh sisi bidang penyelenggaraan pemerintahan. Semakin selarasnya berbagai kebijakan pusat dan lintas sektoral menumbuhkan pemahaman dan kesadaran tentang perubahan dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai suatu kebutuhan bukan sekedar kewajiban. Hal tersebut telah mendorong tingkat koordinasi yang semakin tinggi dalam upaya terus meningkatkan pelaksanaan birokrasi penyelenggaraan pemerintahan.

FAKTOR PENGHAMBAT : dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja

Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2025, mencakup pengukuran pencapaian sasaran yang menggambarkan kualitas capaian keluaran (*output*) atau hasil (*outcome*) dari kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2025. Dalam **upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja** pemerintah daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di masa mendatang, telah dan sedang menempuh berbagai langkah diantaranya :

1. Memperkuat mekanisme pengawasan internal melalui audit berkala dan evaluasi kinerja. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggaran dan sumber daya digunakan secara efisien dan sesuai dengan aturan;
2. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan laporan keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait penggunaan anggaran daerah;

3. Menyusun sistem pelaporan kinerja yang lebih jelas dan terukur, dengan indikator-indikator yang dapat menggambarkan capaian program dan kegiatan pemerintah daerah secara akurat;
4. Mengadakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah, agar mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih profesional dan bertanggung jawab;
5. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program-program pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan harapan Masyarakat;
6. Implementasi sistem berbasis teknologi untuk mempermudah dan mempercepat proses administrasi, pelayanan publik, serta pengawasan kinerja, guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas;
7. Memperkuat komunikasi dan koordinasi antara berbagai instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk memastikan penyelenggaraan program yang lebih terintegrasi dan tidak tumpang tindih.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Tahun 2025 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bersama ini juga dilampirkan pula data-data pendukung berupa Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Penghargaan serta Inovasi yang pernah diperoleh selama kurun waktu Tahun 2025.

Cikarang Pusat, 23 Januari 2026
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JUANDA RAHMAT, S.STP, M.IP
NIP. 19770325 199711 1 001